**BAB VI**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Dari analisi pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan di kantor cabang BPRS Lantabur Tebuireng yang meliputi aspek- aspek keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).
2. Keterbukaan (*transparancy*) yaitu dengan memberikan informasi yang dipublikasikan/diakses oleh pihak umum terbatas, hal ini dikarenakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan diperbolehkannya nasabah untuk mengakses semua informasi tentang bank, seperti neraca, laporan keuangan yang telah diaudit. Hal-hal yang tidak boleh diketahui pihak luar termasuk nasabah adalah tentang rahasia- rahasia bank yang jika diketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan dalam bank tersebut. Informasi-informasi penting seperti sistem, kebijakan, dan laporan kinerja perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti, kantor pajak, BI. Dalam hal keterbukaan dalam risiko, BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan aktivitas perbankannya dengan menerapkan *Know Your Consumers* (KYC). Hal tersebut sesuai dengan QS. Al- Furqan ayat 72.
3. *Accountability* pada BPRS Lantabur Tebuireng diwujudkan dengan kejelasan tanggungjawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktifitasnya sesuai dengan *job description-* nya. BPRS Lantabur Tebuireng juga tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan. Dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian *reward* dan *punishment system.* Hal tersebut sesuai dengan QS. Ibrahim ayat 41.
4. *Responsibility* BPRS Lantabur Tebuireng yaitu dengan melakukan kepatuhannya kepada UU yang berlaku yang dikeluarkan oleh BI sebagai regulator dan fatwa DPS dan DSN sebagai pengawas syariah. Selain itu juga memberikan pertanggungjawaban kepada karyawan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al- Isra’ ayat 36.
5. Dalam rangka penerapan GCG perusahaan harus dikelola secara *independency* sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam hal ini BPRS Lantabur Tebuireng bebas dari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). BPRS Lantabur Tebuireng juga diwajibkan menjaga rahasia nasabah dan transaksi keuangan. Independensi ini juga berkaitan dengan keputusan pembiayaan yang diwujudkan dengan keputusan pengambilan pembiayaan dengan menganalisa 5C dan 7A. Hal tersebut sesuai dengan QS. Asy- Syura ayat 38.
6. Aspek *fairness* BPRS Lantabur Tebuireng salah satunya dengan menyajikan informasi yang wajar kepada nasabah sekalu *Stakeholders* Bank yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng adalah penyantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil, pendapatan dari bank. Disini nasabah selaku investor harus diberi informasi yang wajar, sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi apabila meninvestasikan dananya di BPRS Lantabur Tebuireng. Hal tersebut sesuai dengan QS. Asy- Syura ayat 182- 183.
7. Analisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen risiko pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan prinsip- prinsip *Good Corporate* *Governance* (GCG) dengan baik. Namun dari prinsip independensi (*independency*) dalam pengambilan keputusan pembiayaan dengan menganalisa 5C dan 7A yang masih kurang efektif. Hal itu bisa dilihat dari tingkat prosentase NPF yang masih realatif tinggi yakni diatas 5% . Dalam surat Al- Luqman ayat 34 Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian dapat dihadapi dengan baik. Namun BPRS Lantabur Tebuireng masih belum menerapkannya yang sesuai dengan Al- Luqman ayat 34. Sehingga berakibat pada tinnginya tingkat NPF.
8. **SARAN**

Beberapa saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

1. Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* supervisi harus berjalan dengan efektif, karena keefektifan supervisi akan membawa dampak kepada memahaman *Good Corporate Governance* pada seluruh jajaran perusahaan.
2. Dalam implementasi GCG terhadap pengelolaan manajemen risiko, BPRS Lantabur Tebuireng masih belum menerapkan sesuai dengan pedoman dari BPRS Lantabur Tebuireng Pusat. Oleh karena itu hendaknya perlu ditingkatkan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian yang peneliti teliti ini dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya.